



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 57 /KEP/HK/2016

TENTANG

TENAGA KONTRAK ANGGOTA PEMBANTU UNTUK PETUGAS PIKET
DAN CLEANING SERVICE PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu Tenaga Kontrak Anggota Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Kontrak Anggota Pembantu untuk Petugas Piket dan Cleaning Service pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tenaga Kontrak Anggota Pembantu untuk Petugas Piket dan Cleaning Service pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Nama Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan besarnya honor yang diterima setiap bulan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. L

- KETIGA** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas Pimpinan serta melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja khususnya pada Kantor Gubernur, Rumah Jabatan Gubernur, Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Rumah Jabatan Sekretaris Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan lebih lanjut dalam kontrak kerja.
- KEEMPAT** : Dalam melakukan tugasnya, Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Jangka Waktu Kerja Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KEENAM** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dijamin untuk dimasukkan dalam Data Base pengangkatan menjadi CPNSD, tetapi dapat mengikuti seleksi CPNSD sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- KETUJUH** : Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena:
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan dengan alasan:
 1. tidak melaksanakan tugas dengan baik, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 2. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas; dan
 3. izin lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Pemutusan hubungan kerja seketika apabila :
 1. melakukan pencurian/penggelapan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi Buruh di Indonesia.
- KEDELAPAN** : Pemutusan hubungan kerja karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Bagi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tidak hadir kerja karena sakit, ijin dan tanpa berita, akan dikenakan pengurangan honorarium sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. L

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya .

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 MARET 2016

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H



√ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Tenaga Kontrak masing-masing di Tempat. R

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 57 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 7 MARET 2016

**NAMA - NAMA TENAGA KONTRAK ANGGOTA PEMBANTU
UNTUK PETUGAS PIKET DAN CLEANING SERVICE
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN	BESAR HONOR/BULAN (Rp.)
1	Ayub Koroh, SH	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
2	Jumina Louisa Koliham	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
3	Dominggus Tuke	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
4	Marta Nala Ngoma	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
5	Micael Koffi	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
6	Basilio A. Sikone	Anggota Banpol PP	Petugas Picket	1.500.000,-
7	Gusti Andri Boymau	Anggota Banpol PP	Cleaning Service	1.500.000,-
8	Yoram Nenometa	Anggota Banpol PP	Cleaning Service	1.500.000,-
9.	Marianus Seran Bere	Anggota Banpol PP	Cleaning Service	1.500.000,-

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, W



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.SI**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003